

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT
(STUDI PERKARA DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
TAHUN 2006-2008)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**LINA NURHAYANTI
05350063**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si**
- 2. LEBBA, S.Ag, M.Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Salah satu prinsip perkawinan Islam adalah menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya. Karena itu, segala usaha harus dilakukan agar persekutuan dalam ikatan perkawinan itu dapat terus berkelanjutan. Namun dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga, tidak selamanya mulus seperti yang diharapkan, pasti akan menghadapi sebuah rintangan yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga. Apabila permasalahan itu tidak dapat diselesaikan dengan baik akan menimbulkan perselisihan dan berujung pada perceraian. Tetapi apabila rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan, dan bila mempertahankannya malah akan menimbulkan perselisihan dan penderitaan yang berkepanjangan Islam tidak mengikat mati perkawinan akan tetapi tidak pula mempermudah perceraian.

Pengadilan Agama Yogyakarta telah menerima, memeriksa, dan memutus setiap perkara yang masuk di Pengadilan Agama Yogyakarta khususnya perkara cerai gugat yang merupakan perkara tertinggi sebanyak 812 perkara dari tahun 2006-2008 dan terus mengalami peningkatan. Melihat data tersebut penyusun tertarik untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitik, dalam hal ini penyusun mendeskripsikan dan menganalisa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta. Adapun metode analisa data adalah analisa kualitatif setelah data terkumpul diuraikan dan disimpulkan dengan cara induktif dan deduktif, sedangkan untuk pendekatannya menggunakan pendekatan sosiologis yakni untuk menjelaskan fakta berupa faktor yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat yang terjadi di masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat yakni tidak adanya tanggung jawab, tidak ada keharmonisan antara suami isteri, gangguan pihak ketiga (perselingkuhan dengan WIL, ekonomi karena ketidak mampuan suami mencukupi kebutuhan rumah tangga. Faktor cerai gugat tersebut di latar belakang terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat, sehingga dapat dilihat adanya pergeseran pola pikir masyarakat dulu dengan sekarang dalam memahami perceraian, oleh karena kaum isteri saat ini sudah mulai kritis dalam menuntut hak yang terabaikan karena tidak adanya tanggung jawab dari suami.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Lina Nurhayanti ,

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Lina Nurhayanti
NIM : 05350063
Judul : **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2006-2008)**

Sudah dapat diajukan pada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Safar 1413 H
4 Februari 2010

Pembimbing I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP : 19660704 199403 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Lina Nurhayanti

Kepada
Yth. Dekan fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Lina Nurhayanti
NIM : 05350063
Judul : **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2008)**

Sudah dapat diajukan pada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Safar 1413 H
2 Februari 2010

Pembimbing II


Lebba, S.Ag, M.Si

NIP : 19720610 200501 1 003



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN. 02 / K. AS-SKR / PP.00.9 / 200 / 2010

Skripsi dengan judul : **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2008)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Lina Nurhayanti
NIM : 05350063
Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at, 19 Februari 2010
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah dapat diterima oleh Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah
Ketua Sidang

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP : 19660704 199403 1 002

Penguji I

Siti Djazimah, S.Ag., M.Si
NIP : 19700125 199703 2 001

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.Si
NIP : 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 19 Februari 2010

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN



Yudian Wahyudi, MA., Ph.D
NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

Jika Tak Siap Hari Ini,
Belum Tentu Esok Menjadi Milikmu

Hari-hari adalah lembaran baru untuk goresan amal perbuatan, Jadikanlah hari-harimu sarat dengan amalan yang terbaik. Kesempatan itu akan segera lenyap secepat perjalanan awan, dan menunda-nunda pekerjaan tanda orang yang merugi. Dan barang siapa bersampan kemalasan, ia akan tenggelam bersamanya.”

PERSEMBAHAN

Untuk

ALMAMATER TERCINTA FAKULTAS SYARIAH

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

BAPAK, IBU DAN SELURUH KELUARGAKU

TERCINTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة
والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين . اما بعد .

Segala puji syukur penyusun haturkan kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membuka tabir keluasaan ilmu sehingga manusia bisa terlepas dari belenggu kebodohan .

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan sukses tanpa kontribusi, motivasi, uluran bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati. Penyusun ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si, selaku Penasehat Akademik sekaligus pembimbing I yang telah memberi bimbingan, arahan, nasehat serta kemudahan kepada penyusun dengan penuh kesabaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi, sehingga penelitian skripsi ini selesai dengan baik.
4. Bapak Lebba, S.Ag, M.Si selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, motivasi serta kemudahan kepada penyusun dengan penuh kesabaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi, sehingga penelitian skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak, Ibu dosen yang telah memberi bekal ilmu pada penyusun. Serta kepada seluruh pegawai tata usaha di lingkungan fakultas Syariah yang telah banyak membantu guna terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak Drs. Syamsuddin, SH selaku Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta sekaligus hakim pembimbing lapangan serta bapak Drs Abdul Adhim yang memberikan bantuan serta banyak informasi bagi terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
7. Rasa hormat dan terima kasih tak terhingga buat bapak dan ibu yang telah mencurahkan kasih sayang yang tulus dan senantiasa mengiringi penyusun dengan doa serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada semua teman-teman AS-2 angkatan 2005 yang tak bisa penyusun sebutkan satu persatu serta teman-teman kos asrama putri “Kayanaqi”, serta sahabat-sahabatku uut, fatimah, alfi, anis, mas hadi, mbk fida, ulfa, sapuan


terima kasih atas kebersamaan, motivasi, kerjasama yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Semua pihak yang telah berjasa membantu moril maupun materil guna penyelesaian Penelitian Skripsi ini.

Atas semua bentuk bantuan yang telah diberikan semoga menjadi amal sholeh dan di terima di sisi Allah SWT. Peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Yogyakarta, 3 Muharram 1431
20 Desember 2009

Penyusun



Lina Nurhayanti
NIM. 05350063

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	wawu	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

	ditulis	Muta’addidah
	ditulis	‘iddah

C. *Ta’ marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

	ditulis	Hikmah
	ditulis	‘illah

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

	ditulis	Karamah al-auliya’
--	---------	--------------------

3. Bila *ta’ marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dammah ditulis t atau h

	ditulis	Zakah al-fitri
--	---------	----------------

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

—	Fathah	ditulis	<i>a</i>
—	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
—	Dammah	ditulis	<i>u</i>

	Fathah	ditulis	fa'ala
	Kasrah	ditulis	zukira
	Dammah	ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyah
2	Fathah + ya' mati	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	Dammah + wawu mati	ditulis	ū
		ditulis	furūd}

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati	ditulis	Ai
		ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
		ditulis	Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

	Ditulis	A'antum
	Ditulis	U'iddat
	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan kata sandang “*al'*”, dan bila diikuti huruf *Syamsiyyah* maka ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I*(el) nya.

	ditulis	al-Qur'an
	ditulis	al-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

	ditulis	zawi al-furud
	ditulis	ahl al-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG CERAI GUGAT	24
A. Pengertian Perceraian dan Cerai Gugat.....	24
B. Alasan-Alasan Cerai Gugat.....	30
C. Dasar Hukum Cerai Gugat.....	36
D. Akibat Hukum Cerai Gugat	38
BAB III GAMBARAN UMUM DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA	
YOGYAKARTA TENTANG PERKARA CERAI GUGAT	
TAHUN 2006-2008.....	48
A. Pengadilan Agama Yogyakarta.....	48
B. Putusan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta	
Tahun 2006-2008.....	53
C. Faktor-Faktor Dominan yang Menyebabkan Tingginya Angka	
Cerai Gugat.....	55
BAB IV ANALISIS FAKTOR CERAI GUGAT DI PENGADILAN	
AGAMA YOGYAKRTA TAHUN 2006-2008.....	69
A. Faktor Tidak Ada Tanggung Jawab.....	72
B. Faktor Tidak Ada Keharmonisan.....	75
C. Faktor Gangguan Pihak Ketiga	77

BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran-saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. DAFTAR TERJEMAHAN	I
B. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA	V
C. INTERVIEW GUIDE.....	VII
D. SURAT IZIN RISET	VIII
E. CURRICULUM VITAE	IX

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam menempati keistimewaan. Bahkan Islam menganjurkan agar tiap laki-laki dan perempuan menjalani perkawinan agar di antara suami isteri saling mengenal. Sebagaimana firman Allah:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ¹

Orang yang telah menjalankan perkawinan adalah telah melaksanakan Sunnah Rasul, seperti sabda Rasul:

النِّكَاحُ لِسُنَّتِي وَمَنْ رَغِبَ عَنِ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي²

Dengan menjalankan atau mengikuti sunnah Nabi SAW tersebut, itu artinya umat Islam telah menjalankan separoh ibadah di dunia. Dengan berbagai keistimewaan yang digambarkan, sehingga menempatkan hakekat perkawinan sebagai sesuatu yang agung.³

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara wanita dan pria yang punya tujuan membentuk keluarga yang bahagia sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga merupakan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Jadi tidak sekedar

¹ Al_Hujurāt (49): 13

² Ibnu Hajar Al-‘Asqolani, *Bulūghul Marām*, Dar Ihya’ Al Kutub Al-Arabiyah Indonesia, Hadis nomor 994, Kitābun al-nikāh, Hadis dari Anas bin Malik. hal 200

³ Wannimaq Habsul, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan*, (Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1994), hlm.1

berdasarkan keinginan seseorang saja, akan tetapi ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Supaya perkawinan terakomodasi baik, maka agama menjadi acuan bagi sahnya perkawinan. Dengan demikian perkawinan harus dipelihara dengan baik, sehingga bisa abadi, dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (mawaddah wa rahmah) dapat terwujud.⁴ Sehingga akan melahirkan ketentraman dan kebahagiaan hidup. Sebagaimana firman Allah SWT:

ومن آياته أن خلق لكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون⁵

Salah satu prinsip perkawinan Islam adalah menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar persekutuan itu dapat terus berkelanjutan. Tetapi jika semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan mereka, maka perceraian boleh dilakukan. Islam memang berusaha untuk menguatkan ikatan perkawinan, namun tidak mengajarkan bahwa pasangan itu tidak dapat dipisahkan lagi seperti ajaran dalam agama yang lain. Apabila rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan, dan bila mempertahankannya malah akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan akan melampaui ketentuan-ketentuan Allah, ikatan itu harus dikorbankan.⁶

⁴ Ahmad Kuzari, *Perkawinan sebagai sebuah perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995)

⁵ Ar-Rūm (30): 21

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia. 2000), hlm. 15

Islam memahami dan menyadari hal tersebut, karena itu Islam membuka kemungkinan perceraian, baik dengan jalan thalaq maupun dengan jalan fasakh demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia. Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau perceraian itu lebih memperbaiki dari pada tetap berada dalam ikatan perkawinan itu. Walaupun maksud dari perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan, tetapi penderitaan. Karena itulah Islam tidak mengikat mati perkawinan, tetapi tidak pula mempermudah perceraian.⁷

Perubahan nilai-nilai sosial yang sedang terjadi di tengah masyarakat Indonesia membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Bahkan akibat kemampuan ekonomi yang terus meningkat di kalangan kaum hawa, ikut mempengaruhi tingginya gugatan cerai yang diajukan istri terhadap suami. Saat ini begitu mudah pasangan suami istri yang melakukan cerai dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di rumah tangga.⁸ Jika pada masa lalu proses perceraian dalam pernikahan merupakan suatu momok yang tabu dan aib untuk dilakukan, kini persepsi bahwa bercerai sudah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat. Ini dibuktikan dengan meningkatnya angka cerai gugat setiap tahunnya.

⁷ H.M. Djamil Latif, S.H, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia.....*, hlm. 29

⁸ <http://arifjuliarto.wordpress.com/2008/06/05/tingginya-tingkat-perceraian-di-indonesia>, akses 12 April 2009

Pada dasarnya terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Berbagai faktor menjadi alasan bagi istri, sehingga mengajukan cerai gugat terhadap suaminya, baik itu faktor ekstern dalam rumah tangganya maupun faktor intern.

Undang-undang perkawinan membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan dengan perceraian atas kehendak isteri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak dan perceraian atas kehendak isteri disebut dengan cerai gugat.⁹

Kebolehan sebab yang membolehkan cerai serta adanya keseimbangan antara hak laki-laki dan hak wanita, mencerminkan rasa keadilan yang luhur menurut agama Islam, sehingga walaupun hak talak itu berada di tangan suami, hanya suami saja yang boleh menjatuhkan talak kepada isterinya, tidak dapat seseorang pun mempengaruhinya. Begitu juga isteri berhak pula meminta cerai dari suaminya atau melalui pengadilan karena ada sebab yang membolehkan cerai.

Di Indonesia di samping sang suami dapat menggunakan hak talaknya untuk menceraikan isterinya, tidak sedikit isteri telah mempergunakan haknya untuk memperoleh cerai dari suaminya melalui lembaga ta'lik thalak di depan Pengadilan Agama.¹⁰

⁹ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 202

¹⁰ H.M. Djamil Latif, S.H, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 31

Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai tempat dilakukannya penelitian, sebagaimana pengadilan agama yang lain merupakan salah satu lingkungan peradilan dalam kekuasaan kehakiman yang menangani perkara perceraian, termasuk juga perkara cerai gugat yang menduduki ranking tertinggi kasus perkara yang masuk di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan instansi hukum yang menangani perkara bagi rakyat pencari keadilan khususnya yang beragama Islam di wilayah hukum kota Yogyakarta. Setiap tahunnya, di Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta perkara cerai gugat (permohonan cerai diajukan isteri) selalu mendominasi perkara cerai talak (permohonan cerai diajukan suami). pada tahun 2006-2008 sebagai tahun yang akan disusun dijadikan penelitian, tercatat ada 789 perkara cerai gugat dan 407 perkara cerai talak. Dapat diketahui, jumlah kasus perkara cerai gugat setiap tahun lebih besar dari jumlah perkara cerai talak, Bahkan dari tahun-tahun sebelumnya pun, cerai gugat selalu lebih besar dari cerai talak.¹¹

Berdasarkan riset yang Penyusun lakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta, selama 5 tahun belakang dari tahun 2001 jumlah cerai gugat sebanyak 192 perkara, cerai talak sebanyak 112 perkara. Tahun 2002 jumlah cerai gugat sebanyak 221 perkara, cerai talak sebanyak 70 perkara. Tahun 2003 jumlah cerai gugat sebanyak 194 perkara, cerai talak sebanyak 72 perkara. Tahun 2004 jumlah cerai gugat sebanyak 203 perkara, cerai talak

¹¹ Wawancara dengan. Drs. Abdul Adhim AT bagian kehumasan, pada tanggal 9 Maret 2010

sebanyak 106 perkara. Tahun 2005 jumlah cerai gugat sebanyak 221 perkara, cerai talak sebanyak 101 perkara.¹²

Masyarakat Yogyakarta merupakan masyarakat yang heterogen dari beraneka ragam budaya dan profesi, Yogyakarta juga termasuk perkotaan dengan penduduknya yang memiliki pola pikir modern, sehingga menjadikan penduduknya memiliki kesadaran hukum tentang perceraian.

Melihat kondisi yang seperti itu, maka penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkaji faktor-faktor apa yang mempengaruhi isteri menggugat cerai suaminya yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka peneliti ingin mengadakan penelitian tentang **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi Perkara di PA Yogyakarta Pada Tahun 2006-2008)**.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat ditarik pokok masalah yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, yaitu:
“Faktor-faktor dominan apa saja yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat (studi perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2006-2008)?”

¹² Laporan Tahunan Perkara yang Diterima dan Perkara Yang Diputus Pengadilan Agama Yogyakarta dari Tahun 2001-2005

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan di atas maka tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor dominan yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta tahun 2006-2008.

Kemudian kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sumbangan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum tentang hukum keluarga.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta sebagai dasar informasi bagi masyarakat untuk lebih jauh menggali permasalahan dan pemecahan yang ada relevansinya dengan hasil penelitian berkaitan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian khususnya dalam hal cerai gugat, yang semakin menjadi trend di era sekarang ini.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa karya tulis yang membahas tentang faktor-faktor apa saja yang paling dominan yang menyebabkan tingginya suatu perceraian khususnya perceraian atas inisiatif isteri atau cerai gugat, di antaranya adalah:

Skripsi Swanfri dengan judul “Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klaten, Analisis Terhadap Perceraian Faktor Suami Meninggalkan Tanggung Jawab tahun 1997-1999”, penelitian ini lebih menitikberatkan pada permasalahan yang menyebabkan suami meninggalkan tanggung jawab

sehingga mendorong isteri untuk melakukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Klaten ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang di pergunakan hakim.¹³

Skripsi Kasyono dengan judul “Kesetaraan Gender dan Gugatan Cerai di PA Cilacap (Studi Kasus Perceraian di PA Cilacap Tahun 2004-2005). Penelitian ini lebih menitikberatkan pada pertimbangan hakim yang berperspektif kesetaraan gender yang diambil oleh hakim PA Cilacap dalam menangani gugatan cerai. Serta menjelaskan faktor-faktor yang dominan yang melatar belakangi tingginya gugatan cerai di PA Cilacap.¹⁴

Skripsi yang berjudul “Perceraian di kalangan Artis (Studi Kasus di PA Jakarta Selatan),” penelitian tersebut menyoroti maraknya perceraian yang didominasi oleh cerai gugat “yakni pihak isteri yang mengajukan cerai di kalangan artis yang mengasumsikan bahwa perceraian tersebut sudah menjadi trend di kalangan mereka, sehingga perkawinan bukan lagi menjadi suatu ikatan yang sakral. Penelitian ini berusaha mencari tahu faktor-faktor yang menyebabkan maraknya perceraian di kalangan artis tersebut. Dari hasil penelitian di peroleh bahwa ada 2 faktor penyebab terjadinya perceraian di

¹³ Swanfri, “Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klaten, Analisis tentang Perceraian Karena Suami Meninggalkan Tanggung Jawab 1997-1999,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

¹⁴ Kasyono, “Kesetaraan Gender dan Gugatan Cerai di PA Cilacap, Studi Kasus Perceraian di PA Cilacap Tahun 2004-2005.” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

kalangan artis tersebut, yakni faktor tidak adanya keharmonisan dan faktor kekerasan dalam rumah tangga.¹⁵

Selain itu penyusun juga menemukan skripsi Muhammad Lutfi Syarifuddin yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sebab-Sebab Dominan Perceraian di Kec Babadan Kab Ponorogo (Studi kasus di PA Ponorogo Tahun 2003-2005)”. Dalam skripsi ini lebih menitikberatkan pada tinjauan hukum Islam tentang sebab-sebab dominan perceraian serta mengkaji tentang faktor-faktor dominan yang menyebabkan tingginya perceraian.¹⁶

Dari beberapa penelitian di atas sebagian besar telah memaparkan faktor-faktor yang melatarbelakangi kasus perceraian, akan tetapi belum ada yang membahas secara spesifik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya cerai gugat, khususnya cerai gugat yang menjadi fenomena tertinggi angka perceraian di PA Yogyakarta pada tahun 2006-2008. Serta dari semua karya ilmiah yang peneliti sebutkan di atas tidak ada yang menggunakan pendekatan sosiologis seperti pendekatan yang peneliti gunakan.

E. Kerangka Teoritik

Pernikahan adalah wahana bertemunya dua hati yang sangat berbeda dari segi karakter dan sifat serta kecenderungan dan obsesinya. Dari definisi mendasar tersebut, tentu akan ada konflik yang muncul akibat perbedaan yang

¹⁵ Zulfahmi, “Perceraian di Kalangan Artis (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

¹⁶ Muh. Lutfi Syarifuddin “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sebab-Sebab Dominan Perceraian di Kec Babadan kab Ponorogo (Studi Kasus di PA Ponorogo Th 2003-2005), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

substansial antara dua hati yang berbeda. Konflik bila tidak ditanggapi dengan serius tentu akan mengarah pada perceraian, sehingga itulah yang menjadi dasar sangkut paut antara pernikahan dan perceraian.¹⁷

Tentunya setiap orang menginginkan terciptanya rumah tangga yang harmonis serta diliputi dengan ketenangan dan kasih sayang, namun pada tataran aplikatif tidak mudah untuk mewujudkannya. Hal ini terbukti dengan banyaknya perceraian yang terjadi di masyarakat.

Kehidupan perkawinan bukan merupakan persoalan sehari, namun merupakan persoalan sejarah kehidupan. Hubungan antara suami isteri saling terikat dan berusaha untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, saling berusaha untuk menyatukan dua pribadi yang saling mendukung. Pada kenyataannya, hal-hal yang ada dalam suatu perkawinan bukan hal yang mudah untuk diwujudkan, seringkali muncul berbagai masalah yang tidak dikehendaki, namun tidak dapat dihindari. Kemudian masalah yang timbul itu dapat menyebabkan terjadinya ketegangan-ketegangan diantara suami isteri dan akan mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga memunculkan apa yang disebut dengan disorganisasi keluarga (kekacauan keluarga).

Disorganisasi keluarga dapat diartikan sebagai pecahnya suatu unit keluarga, atau retaknya peran sosial jika satu atau beberapa orang anggotanya gagal menjalankan kewajiban dan peran mereka. Disorganisasi keluarga dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara suami isteri dalam beberapa hal.

¹⁷ M. Muhyidin, *Perceraian yang Indah Membongkar Fenomena Kawin Cerai Selebritis*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2005), hlm.5.

Disorganisasi keluarga terjadi karena adanya konflik antara suami isteri, konflik apabila tidak segera diatasi akan menambah parah permasalahan dalam rumah tangga dan berujung pada perceraian.

Menurut William J. Goode dalam bukunya “Family Disorganization” Kekacauan keluarga dapat ditafsirkan sebagai pecahnya suatu unit keluarga, terputusnya atau retaknya struktur peran sosial jika satu atau beberapa anggota gagal menjalankan kewajiban peran mereka secukupnya. Menurut definisi ini macam-macam utama kekacauan keluarga adalah sebagai berikut:

1. *Ketidaksahan*. Ini merupakan unit keluarga yang tak lengkap. Sama halnya dengan bentuk-bentuk kegagalan peran dalam keluarga, karena sang ayah atau suami tidak ada dan oleh karenanya tidak menjalankan tugasnya sebagai kepala rumah tangga seperti yang ditentukan oleh masyarakat, sehingga ia gagal dalam menjalankan kewajiban perannya.
2. *Pembatalan, perpisahan, perceraian, dan meninggalkan*. Terputusnya keluarga di sini disebabkan karena salah satu atau kedua suami isteri memutuskan untuk saling meninggalkan, dan demikian berhenti melaksanakan kewajiban perannya.
3. *Keluarga selaput kosong*. Di sini anggota-anggota keluarga tetap tinggal bersama tetapi tidak saling menyapa atau bekerjasama satu dengan yang lain dan terutama gagal memberikan dukungan emosional satu kepada yang lain.
4. *Ketiadaan seorang dari pasangan karena hal yang tidak diinginkan*. Beberapa keluarga terpecah karena suami atau isteri telah meninggal,

dipenjarakan, terpisah karena peperangan, depresi atau malapetaka yang lain

5. *Kegagalan peran penting yang tak diinginkan.* Malapetaka dalam keluarga seperti penyakit mental, emosional, atau badaniah yang parah. Sehingga menyebabkan kegagalan dalam menjalankan peran utama.¹⁸

Dengan adanya kekacauan keluarga seperti di atas, anggota keluarga tidak dapat menjalankan kewajiban peran dan fungsinya, apabila tidak ada kesadaran dan kesabaran serta dibiarkan berlarut-larut akan cenderung menimbulkan konflik antar keluarga.

Secara sosiologis, konflik dapat diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.¹⁹

Menurut pendapat William J. Goode, kekacauan dalam keluarga biasanya dramatis, karena menyangkut pilihan moral dan penyesuaian-penyesuaian pribadi yang dilematis. Di sinilah wanita memainkan peranan, saat ini wanita banyak mengalami masalah-masalah yang dilematis. Di satu pihak nilai yang mendominasi masyarakat masih menginginkan wanita tetap memegang tugas tradisional, di pihak lain, terdapat pengaruh-pengaruh yang memperkenalkan nilai-nilai yang baru yang dianggap lebih sesuai. Kesenjangan antara kenyataan yang dirasakan, yaitu adanya semacam tekanan untuk tetap

¹⁸ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, alih bahasa Lailahanoum Hasyim, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 184

¹⁹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik>, akses 2 Desember 2009

melakukan peranan tradisional, dengan apa yang dianggap seharusnya terjadi, dapat menimbulkan konflik, yang pada gilirannya dapat mengancam kelangsungan perkawinannya. Adanya nilai-nilai baru dalam masyarakat yang mengubah sistem keluarga, biasanya akan membawa akibat meningkatnya kegagalan dalam melaksanakan peran. Bila salah satu pihak, baik isteri maupun suami menerima cara-cara baru, sedangkan pihak lain belum bersedia menerima, maka dapat terjadi ketidaksepahaman tentang kewajian peran yang sebenarnya.²⁰

Dalam suatu keluarga yang masih menganut kuat pola-pola peranan tradisional, konflik dapat timbul apabila si isteri mencoba untuk memegang peranan yang tidak konsisten dengannya. Banyak suami yang keberatan terhadap hak yang dimiliki isteri mereka dalam bidang yang dianggap merupakan hak si suami. Konflik-konflik ini sering terjadi dari isteri-isteri yang bekerja dan berpenghasilan. Masalah yang berhubungan dengan peranan ini tergantung terutama pada sikap suami, jika ia dapat menerima pekerjaan isterinya dengan pengertian, masalah-masalah penyesuaian dapat diperkecil, jika ia keberatan terhadap peranan ini, masalah ini akan bertambah besar.²¹ Keluarga merupakan sistem sosial yang masing-masing bagian saling bergantung satu sama lain (norma-norma mengatur bagian dan peranan).

Perceraian merupakan salah satu sebab bubarnya suatu perkawinan. Dalam undang-undang perkawinan ditentukan, bahwa baik suami maupun

²⁰ T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 168

²¹ Khoiruddin Harahap, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1985) hlm. 122

isteri dapat mengajukan perceraian berdasarkan alasan-alasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut dan sekaligus membedakan perceraian. Jika pemutusan perkawinan adalah atas inisiatif suami, maka disebut dengan cerai talak, sedangkan pemutusan perkawinan yang berasal dari inisiatif isteri maka disebut dengan cerai gugat.²²

Hukum Islam tidak melarang terjadinya perceraian apabila perceraian itu memang merupakan salah satu jalan yang dianggap paling baik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Akan tetapi, Islam juga tidak mempermudah terjadinya suatu perceraian.

Untuk menerapkan prinsip mempersulit terjadinya perceraian, maka dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa: “Suatu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.²³ Suatu perceraian hanya dianggap sah dengan dasar atau alasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. sedangkan dalam ayat selanjutnya disebutkan: “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.²⁴

Dalam memutuskan perkara cerai gugat, hakim sebagai juru penegak keadilan yang diberi kuasa untuk menyelesaikan perkara yang diajukan

²² A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 202

²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1)

²⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2)

kepadanya, harus menggunakan pertimbangan hukum serta mencantumkan cukup alasan yang jelas dan tepat, yang membuktikan bahwa antara suami maupun isteri sudah tidak dapat didamaikan lagi, karena tanpa pertimbangan hukum atau alasan yang jelas dan tepat maka putusan yang diambil akan batal (demi hukum). Dalam Pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975 dan KHI Pasal 116 di atur tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yang diperbolehkan oleh hukum di Indonesia.

Adapun alasan-alasan untuk melakukan perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁵

Sedangkan dalam KHI, di samping yang telah dijelaskan di atas, masih ditambah dengan dua alasan, yakni yang termuat dalam pasal 116 point g dan h, sebagai berikut:

- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²⁶

Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja, artinya harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Misalnya soal perebutan hak asuh anak, pemberian nafkah mantan isteri dan anak, serta pembagian harta gono gini.²⁷

Berbagai faktor yang menjadi penyebab perceraian atas inisiatif isteri yang terjadi di masyarakat antara lain tidak adanya tanggung jawab, masalah ekonomi, adanya pihak ketiga yang menyebabkan disharmonisasi hubungan suami dan isteri, serta perbedaan pendapat yang sangat prinsip hingga

²⁵ Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Pasal 19

²⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 116

²⁷ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, hlm 20-21

memunculkan perselisihan yang berkepanjangan, yang berujung pada perceraian.

Dari data yang peneliti temukan di Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai tempat dilakukannya penelitian terdapat berbagai faktor penyebab terjadinya perceraian, tidak ada tanggung jawab, tidak ada keharmonisan antara suami isteri, gangguan pihak ketiga, ekonomi, krisis akhlak, kekejaman mental, penganiayaan berat, cacat biologis, cemburu, dihukum dan kawin paksa, yang kesemuanya mengakibatkan hubungan suami isteri tidak dapat lagi dilanjutkan.

Hakim tidak dapat begitu saja memutuskan suatu perkawinan tanpa dilandasi dengan cukup bukti dan alasan-alasan yang menyebutkan suatu perkawinan tidak dapat dilanjutkan lagi, dan apabila dilanjutkan malah akan memperburuk hubungan antar suami istri tersebut. Hakim dalam setiap keputusannya selalu berpijak pada UU yang menopang wewenangnya dalam memutuskan.

Tingginya angka cerai gugat yang terjadi belakangan ini diduga karena adanya beberapa faktor yang menyebabkan, antara lain adalah keberhasilan pendidikan emansipasi sehingga kaum perempuan sangat mengetahui hak-hak dan kewajibannya yang dilindungi oleh undang-undang, pribadi perempuan yang mandiri dan tidak bergantung pada suami sehingga kata cerai lebih mudah dikeluarkan jika terjadi perselisihan sepele sekalipun, serta pengaruh media massa yang secara rutin mempertontonkan perceraian artis layaknya konsumsi publik sehari-hari. Perceraian kaum artis tampaknya

menjadi bagian dari siklus kepopuleran dan sudah menjadi hal biasa untuk berbicara blak-blakan di depan media massa tentang perceraian mereka, bahkan tidak jarang dijumpai artis yang secara blak-blakan membuka aib rumah tangganya dan mengungkit-ungkit kejelekan suaminya.

Masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih mudah terpengaruh oleh *public figure* jadi menganggap cerai itu lumrah bukan suatu aib untuk dilakukan, walaupun kadang hanya hal kecil yang menjadi sebab akibatnya.

Dari sini jelas terlihat adanya suatu pergeseran pola pikir masyarakat dulu dengan sekarang dalam memahami suatu perceraian. Seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti pula perkembangan pola berpikir, perubahan gaya hidup, serta pergeseran nilai moral dalam masyarakat saat ini, ikut berpengaruh terhadap meningkatnya angka perceraian khususnya cerai gugat.

Perceraian hanya bisa terjadi apabila sudah tidak ada jalan keluar dari permasalahan percekcoakan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga agar bisa mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiri yakni keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah serta alasan-alasan yang cukup yang dapat menguatkan bahwa mahligai rumah tangga sudah tidak bisa diteruskan lagi.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah termasuk jenis penelitian kualitatif dengan kajian pustaka (*library riset*), yaitu data yang dihimpun atau dikumpulkan dari *literature* yang berkaitan dengan masalah cerai gugat. Dalam operasionalnya sumber data utama diambil dari putusan berkas perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta, sebagai lokasi penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat faktual,²⁸ dengan memaparkan atau mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta, kemudian menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi cerai gugat lebih tinggi dari pada cerai talak.

3. Pendekatan

Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan dengan menggunakan teori-teori sosiologis. Pendekatan ini penyusun gunakan untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi tingginya cerai gugat dan

²⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 31

pendekatan ini yang akan peneliti jadikan acuan dalam menganalisis berkas perkara putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini Penyusun menggunakan:

- a. Dokumentasi, yaitu mencari data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen berkas perkara cerai gugat di PA Yogyakarta dari tahun 2006-2008, penelusuran data di sini Penyusun mengambil 4 sample putusan cerai gugat yang akan dianalisa sebagai perwakilan dari seluruh perkara cerai gugat yang di putus hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, serta buku-buku lain yang dianggap perlu dan sejalan dengan penelitian yang peneliti lakukan.
- b. Interview, yakni memperoleh keterangan dilakukan melalui wawancara. Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara dengan responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis atau lisan.²⁹ Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai responden adalah hakim PA Yogyakarta sebagai orang yang pernah memutus perkara cerai gugat dan bertemu langsung dengan pelaku cerai gugat.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, dengan menggunakan alur berfikir:

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 148

- a. Induktif, yaitu cara berfikir yang bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan ke dalam kesimpulan yang umum. Dalam hal ini yang dapat diteliti adalah setiap kasus perkara cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta yang berkaitan dengan pokok kajian dan kemudian ditarik suatu kesimpulan umum tentang keadaan atau peristiwa yang terjadi.
- b. Deduktif, yaitu menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum kemudian di ambil kesimpulan yang khusus dari dalil-dalil tersebut. Dalam artian bahwa kaidah-kaidah atau dalil-dalil tersebut menopang atau menguatkan setiap kondisi obyektif dalam permasalahan cerai gugat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembahasan dan penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, bagian ini memaparkan latar belakang masalah yang memuat ide awal bagi penelitian ini, kemudian pokok masalah penelitian yang muncul dari latar belakang yang dijadikan bahasan pokok masalah dalam penelitian ini, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang sangat membantu dalam memberikan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini, selanjutnya telaah pustaka yang digunakan sebagai tolak ukur penguasaan literatur dalam membahas dan menguraikan bagi penyelesaian penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan kerangka teoritik dan metode penelitian yang

dapat mempermudah peneliti dalam pembahasan. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan ini lebih mudah difahami.

Bab Kedua: berupa tinjauan umum tentang Cerai Gugat. Hal ini penting untuk memberikan deskripsi yang jelas, sehingga pada pembahasan bab selanjutnya dapat dijadikan gambaran dasar mengenai bagaimana sesungguhnya cerai gugat itu. Terdiri dari tiga sub bab. Pertama: Pengertian perceraian dan cerai gugat. Kedua: Alasan-alasan cerai gugat. Ketiga: Dasar hukum dan Akibat hukum cerai gugat.

Bab Ketiga: Setelah diketahui apa dan bagaimana cerai gugat selanjutnya perkara cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta yang meliputi deskripsi wilayah dan fenomena yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat (studi perkara di PA Yogyakarta tahun 2006-2008). Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Pertama: deskripsi Pengadilan Agama Yogyakarta, hal ini digunakan untuk mengetahui kondisi lapangan yang digunakan sebagai tempat penelitian. Kedua: mengenai perkara putusan cerai gugat yang terjadi di PA Yogyakarta yang meliputi deskripsi data-data mengenai cerai gugat yang terjadi pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008. Ketiga: mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat. Dari pembahasan ini peneliti dapat mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

Bab Keempat: Berpijak dari bab sebelumnya maka untuk mempertajam fokus penelitian ini, peneliti melanjutkan pada bab keempat yang merupakan bab analisis terhadap faktor-faktor dominan yang

mempengaruhi tingginya angka cerai gugat serta putusan perkara cerai gugat di pengadilan agama Yogyakarta tahun 2006-2008. Pada bab-bab sebelumnya yang merupakan deskripsi, maka pada bab inilah saatnya dilakukan analisis, karena dari sinilah peneliti berharap dapat memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang ada.

Bab Kelima: Untuk mengakhiri penelitian ini, maka peneliti menempatkan bab kelima sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisa yang penyusun paparkan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan berkaitan dengan skripsi ini, sebagai berikut:

Dari 789 perkara cerai gugat selama tahun 2006-2008 yang diterima Pengadilan Agama Yogyakarta, faktor dominan yang dijadikan alasan isteri untuk menggugat cerai suaminya adalah: Pertama, karena faktor tidak ada tanggung jawab dari suami sebagai kepala rumah tangga. Kedua, faktor tidak ada keharmonisan, dikarenakan sering terjadi percekocokan yang berkepanjangan. Ketiga, faktor gangguan orang ketiga yang mengakibatkan suami melakukan perselingkuhan dengan wanita idaman lain (WIL).

Selanjutnya terdapat pula faktor-faktor lain yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat, faktor-faktor tersebut antara lain: ekonomi, krisis akhlak, kekejaman mental, penganiayaan berat, cacat biologis, cemburu, dihukum dan kawin paksa.

Dari kesemua faktor-faktor di atas menjadikan isteri menderita lahir dan batin, sehingga hal inilah yang kemudian mendorong isteri berani mengajukan cerai di pengadilan.

B. Saran-saran

1. Dalam menyelesaikan konflik rumah tangga antara kedua belah pihak baik suami maupun isteri jangan mengedepankan egoisme masing-masing, sebagai patner antara suami isteri diperlukan saling mengerti dan memahami satu sama lain.
2. Baik suami maupun isteri hendaknya dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik serta mengetahui dan menyadari tanggung jawabnya masing-masing selaku patner dalam mengarungi bahtera rumah tangga.
3. Suami sebagai kepala rumah tangga hendaknya menjadi tauladan bagi keluarganya, membina hubungan yang baik dengan anggota keluarganya agar tercipta keharmonisan dan tercapai tujuan pernikahan yakni keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah.
4. Pemerintah hendaknya menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai agar dapat menekan angka pengangguran sehingga para kepala rumah tangga dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya dan menafkahi keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia (Karindo), 2004

B. Kelompok Al-Hadis

'Asqolani, Ibnu Hajar, Al-, *Bulūghul Marām*, Dar Ihya' Al Kutub Al-Arabiyah Indonesia

As-Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Kitab at-Thalaq, bab Ta'rif, Dar al-Fikr, Beirut Libanon.

Bukhāri, Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'īl al-, *Sahīh al-Bukhāri*, Bab al-Khul'I wa Kayfa at-Talaq fihi, ttp.: Dār al-Fikr, 1401 H/1981 M), V:70

Dawud, Abu, "*Sunan Abu Dawud, Bab Fi Karahiyah at-Talaq*", ttp: Dar al-Fikr, t.t, III: 225, hadis Nomor 2178, Hadis dari Ibnu Umar.

Dhahaly, Abdul Haq, Ad-, *Kitab Misykatul Mashubih, Al-Hindi*

Gundūr, Ahmad, Al-, *at-Talaq Fi asy- Syari'ah al-Islamiyah*, Mesir: Darul Ma'arif

Majah, Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn Yazid Ibn, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab at-Thalaq. Bab Karahiyah al-Khulu' (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 11:662. Hadis Nomor 2081, hadis dari Abi Qilabah dari Ali Asma' dari Sauban

Musa, Muhammad, Yusuf, *Al-Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fi al-Fiqh al-Islamiyah*, Mesir, Dar al-Kitab al-Qarbi, 1956

Nasa'I, Imam, *Sunan An-Nasa'I* (ttp: *Dar'al Ihya as Sunnah an Nabawiyah*, t.t) VI:1387, Hadits Riwayat Nasa'I dari Abu Hurairah

C. Kelompok Fiqih

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet 2 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998

Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989

- Habsul, Wannimaq, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan*, Jakarta: PT Golden Terayon Press, 1994
- Hakim, H. Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1990
- Kasyono, “Kesetaraan Gender dan Gugatan Cerai di PA Cilacap, Studi Kasus Perceraian di PA Cilacap Tahun 2004-2005.” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).
- Kuzari, Ahmad, *Perkawinan sebagai sebuah perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995
- Muhyidin, M, *Perceraian yang Indah Membongkar Fenomena Kawin Cerai Selebritis*, cet-ke1, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2005
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993
- Rahman I Do’I, Abdur, *Perkawinan dalam Syari’at Islam*, cet ke-1, Bandung: Rineke Cipta, 1992
- Swanfri, “Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klaten, Analisis tentang Perceraian Karena Suami Meninggalkan Tanggung Jawab 1997-1999,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).
- Syarifuddin, Muh. Lutfi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sebab-Sebab Dominan Perceraian di Kec Babadan kab Ponorogo (Studi Kasus di PA Ponorogo Th 2003-2005), Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).
- Thaha, Nasharuddin, *Pedoman Perkawinan Ummat Islam*, Surabaya: Bulan Bintang, 1957
- Umar, Ansari, *Fiqih Wanita*, Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1986
- Zulfahmi, “Perceraian di Kalangan Artis (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006)

E. Kelompok Lain

- Annisa, Rifka, *Menggugat Harmoni*, Yogyakarta : Rifka Annisa-The Ford Foundation, 2000
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, cet. Ke-2 Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999
- Ensiklopedi Nasional Indonesia. Cet ke-1, Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990. jilid 8
- Goode, William J, *Sosiologi Keluarga*, alih bahasa Lailahanoum Hasyim, Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Harahap, Khoiruddin, *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta: Nur Cahaya, 1985
- <http://arifjulianto.wordpress.com/2008/06/05/tingginya-tingkat-perceraian-di-indonesia/>, akses 12 April 2009
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga>, akses 5 Desember 2009
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik>, akses 2 Desember 2009
- <http://learning-of.slametwidodo.com/2008/02/01/perspektif-teori-tentang-perubahan-sosial-struktural-fungsional-dan-psikologi-sosial/>, akses 6 Desember 2009
- <http://zanikhan.multiply.com/reviews/item/50s>, akses tgl 5 Desember 2009
- Idris Ramulyo, Mohd., *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Kamus Al-Munawir*, A.W. Munawir, cet. Ke-14 Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Team Penyusun Kamus Besar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988

Kelompok Kerja Convention Watch, *Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 4-5, dikutip dari skripsi Robi'a Al Imawa, *Pengaruh Kekerasan Psikis Isteri dan Implikasinya pada Perceraian (Studi Kasus di LBH APIK Yogyakarta tahun 2002-2005)*

Latief, M Djamil, *Aneka Hukum Perceraian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Rajawali Press, cet. IX, 1999

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001

T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004

Zainuddin, Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

F. Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, Pasal 30 ayat (4)

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	FN	Hlm	TERJEMAHAN
			BAB I
1.	1	1	Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahatelliti
2.	2	1	Nikah merupakan sunnahku (Nabi Muhammad SAW) barang siapa yang membenci sunnahku maka bukanlah golonganku
3.	5	2	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
			BAB II
4	4	25	Talak adalah putusnya akad dengan lafadz tertentu yang dapat menghilangkan status hukum hak milik dan tetap halalnya nikah
5	5	25	Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri
6	6	25	Melepaskan tali perkawinan pada saat itu atau pada masa yang akan datang dengan lafaz-lafaz yang khusus

7	10	27	Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka
8	15	29	Fasakh (akad) perkawinan adalah membatalkan akad perkawinan dan memutuskan tali perhubungan yang mengikat antara suami isteri
9	20	31	Perbuatan halal yang paling dibenci Allah Ta'ala adalah talaq.
10	26	34	Wanita mana saja yang meminta suaminya untuk menceraikannya tanpa alasan yang dibolehkan maka diharamkan baginya bau surge
11	29	36	Perselisihan dan perbedaan pendapat itu adalah suatu kesepakatan
12	30	37	Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan isterimu dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh, maka sungguh Allah Maha Mengenal terhadap apa yang kamu kerjakan
13	32	37	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
14	33	38	Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya

15	34	38	Dari Ibnu 'Abbas ra berkata: Sesungguhnya isteri Sabit bin Qais mendatangi NAbi Muhammad SAW. Sambil berkata: "Hai Rasulullah! Saya tidak mencela akhlak dan agamanya, tetapi aku tidak ingin mengingkari ajaran agama Islam." Maka jawab Rasulullah SAW: "Maukah kamu mengembalikan kebunnya (Sabit)? Jawabnya: "Mau". Rasulullah SAW bersabda: "Terimalah (Sabit) kebun itu dan talaklah ia satu kali"
16	37	39	Tidak boleh bagi mereka (isteri) menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka
17	38	40	Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan
18	40	40	Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kamudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah bagi mereka yang perlu kamu perhitungkan
19	41	41	Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan isteri-isteri hendaklah mereka (isteri-isteri) menunggu empat bulan sepuluh hari
20	42	41	Dan para isteri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir
21	44	42	Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara isteri-isterimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddahnya adalah tiga bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid.
22	45	42	Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya
23	48	45	Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka

			BAB IV
24	9	84	Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
26	10	84	Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

ABU DAWUD

Nama aslinya Sulaiman bin al-Asy bin Ishak bin Imran al-Azdi Abu Dawud al-Sijistani. Lahir di Sijistani dekat kota Basrah pada tahun 202 H/ 817 M. sejak kecil suka menuntut ilmu pengetahuan. Beliau adalah seorang perawi hadits, yang mengumpulkan sekitar 50.000 hadits, namun setelah diseleksi dengan kategori hadits sahih tinggal 4.800 hadits, yang disusun dalam karyanya yang terkenal dengan Sunnah Abu Dawud. Untuk mengumpulkan hadits beliau pergi ke Negara-negara Hijaz, Mesir, Irak, al-Jazirah, Khurasan serta Baghdad. Di antara guru-gurunya adalah Ahmad bin Hambali, Yahya bin Ma'in, Sulaiman Abdurrahman al-Damisqi, sedangkan diantara muridnya yaitu: al-Tirmidzi, al-Nasar, Abu Awanah, Abu Abkar bin Abu Dawud. Beliau wafat pada tanggal 16 Syawwal 275 H/ 889 M.

IBN MAJAH

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah, lahir di Quswini Irak pada tahun 209 H. Ibnu Majah merupakan salah satu penulis *kutub as-sittah* yang berasal dari Irak. Sejak usia 15 tahun Ibnu Majah sudah menekuni hadis dan belajar kepada tokoh-tokoh ulama pada zamannya. Beliau merantau ke beberapa kota Islam sebagaimana lazimnya pencari ilmu dalam tradisi Islam. Beliau wafat pada tanggal 22 Ramadhan 273 H pada usia 64 tahun.

SAYYID SABIQ

Beliau lahir di Istanha Mesir pada tahun 1915. Beliau menerima pendidikan pertama di Kuttab. Kemudian beliau masuk Perguruan Tinggi Al-Azhar, pendidikan terakhir di peroleh di Fakultas Syariah (4 tahun) dan Takhasus (2 tahun) dengan gelar al-Syahadah al-'Alamiah (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu) yang nilainya setingkat dengan ijazah doctor pada perguruan tinggi yang sama. Beliau adalah ulama kontemporer Mesir yang mempunyai reputasi internasional di bidang dakwah dan fiqh Islam. Karya monumental yang dihasilkannya diantaranya: *Fiqh as-Sunnah*, *al-Aqaid fi al-Islam*, *Da'wah al-Islam dan Islamuna*.

H. M. DJAMIL LATIF, SH

Dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh Utara. Pada tanggal 1 Agustus 1929, belajar di Vervolog School, Madrasah al-Muhsin, SMI di Aceh, SGH di Yogyakarta, Universitas Ibn Khaldun pada Universitas Islam di bawah pimpinan Prof. Dr. Mr. Hazairin. Tahun 1976 diangkat menjadi Kepala Bidang Urusan Agama Islam, tahun 1976 menjadi Kepala Kanwil Departemen Agama DKI Jakarta, tahun 1981 sampai sekarang sebagai Direktur Agama Islam pada Sekolah Umum Negeri, Dirjen Lembaga Islam Departemen Agama Islam Republik Indonesia.

DRS. KAMAL MUKHTAR

Lahir di Pariaman, Sumatera Barat Tahun 1934 gelar sarjananya diperoleh tahun 1962 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebagai sarjana Hukum Islam beliau mengkhususkan perhatiannya dalam bidang tafsir, hadits dan fiqh. Dalam kegiatan ilmiah beliau menjadi pengurus Islam Study Club Yogyakarta (1956-1961), sekretaris Lembaga Tafsir IAIN Sunan Kalijaga (1952-1961), sekretaris Badan Penyelenggaraan Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama (1960-1963), sekretaris Dewan Penyelenggaraan Penafsiran al-Qur'an. Kaya ilmiah yang sudah dipublikasikan ialah Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan (1970), Tafsir al-Qur'an tentang Aqidah dan Ibadah (1970), Pengaruh Keluarga terhadap Anak Ditinjau dari Segi Agama Islam.

DAFTAR WAWANCARA

- Se jauh mana kesadaran hukum masyarakat Yogyakarta dalam hal perkawinan dan perceraian?
- Se jauh mana pengaruh pendidikan terhadap kesadaran wanita dalam gugat cerai di PA Yogyakarta?
- Berapakah jumlah perkara cerai gugat yang diterima PA Yogya selama tahun 2006-2008?
- Apa saja sebab-sebab yang menjadi alasan pokok cerai gugat dari tahun ke tahun?
- Apa yang melatar belakangi isteri menggugat cerai suaminya?
- Usia berapakah yang mendominasi pelaku cerai gugat di PA Jogja?
- Faktor-faktor apa yang dominan yang mempengaruhi tingginya gugatan cerai di PA Yogyakarta sejak tahun 2006-2008?
- Se jauh manakah upaya hakim dalam mendamaikan para pihak dalam perkara cerai gugat?
- Adakah perkara cerai gugat yang dicabut?
- Apa dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat?
- Mana yang lebih dominan yang digunakan hakim sebagai pertimbangan dalam memutus perkara cerai gugat, apakah dari ijtihad hakim sendiri ataukah semata-mata bersandar pada ketentuan UU yang berlaku?

CURRICULUM VITAE

Nama : Lina Nurhayanti
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 19 Mei 1987
Agama : Islam
Alamat asal : JL Kasuari IX No 69 RT 15/07 Cikarang Baru-
Bekasi
Alamat di Yogyakarta : Sapen GK-1 616 B
Orang Tua
Ayah : Ngatiman
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Ibu : Hartini
Pekerjaan : Pegawai Negeri
Alamat : JL Kasuari IX No 69 RT 15/07 Cikarang Baru-
Bekasi

Riwayat Pendidikan:

1. TK Islam al-Amanah Tangerang (Tahun 1992)
2. SDN Mekar Mukti 06 Cikarang Baru (Tahun 1993-1999)
3. Mts Yayasan Perguruan Islam el-Nur el-Kasysyaf Tambun (Tahun 1999-2002)
4. MA Yayasan Perguruan Islam el-Nur el-Kasysyaf Tambun (Tahun 2002-2005)
5. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (masuk tahun 2005)

Pengalaman Organisasi:

1. Anggota Sanggar Kaligrafi Al-Mizan
2. Anggota KORDISKA